

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENILAI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab III Bagian B angka 5 Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan pelaksanaan sub kegiatan tentang penerapan pengukuran kinerja individu dilakukan sesuai dengan indikator keberhasilan kinerja organisasi dan dijadikan dasar pengembangan karir individu pegawai/pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman/sanksi (*reward and punishment*); kemudian sesuai dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Jembrana dan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi atas kinerja Reformasi Birokrasi, perlu menerapkan pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan capaian kinerja organisasi yang telah dicapai berupa pemberian penghargaan (*reward*) dan penjatuhan hukuman (*punishment*); serta selanjutnya untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melakukan penilaian pada pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan penjatuhan hukuman (*punishment*) secara efektif, profesional, adil, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan tim pelaksana yang mampu mendukung dan memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas penerapan kebijakan, kepatuhan prosedur, evaluasi kinerja, dan perbaikan capaian kinerja organisasi.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); UU No. 20 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 141, TLNRI No. 6897); PP No. 49 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 224, TLNRI No. 626); PP No. 94 Tahun 2021 (LNRI Tahun 2021 No. 202, TLNRI No. 6718); Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 99); PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1571) sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 444); PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 601); Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Tim Pengelola dan Penilai Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Hukuman/Sanksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan ketentuan tugas-tugas Tim sebagaimana diuraikan dalam Diktum KEDUA dan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Oktober 2026.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.